



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda)**

beralamat Kantor Pusat di JL. Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, yang diwakili oleh **H.Raji,SE.MM.**, selaku Direktur Utama PT.BPR BKK Karangmalang (Perseroda) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agil Praditya, S.Kom** selaku Pimpinan Kantor Cabang Sidoharjo beralamat di JL. Raya Sragen-Solo Km.04 Jetak Sidoharjo, Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **9 Januari 2024**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Tomi Setiawan**, Laki-laki, tempat dan Tanggal Lahir: Sragen, 10 Oktober 1984, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taraman RT.003, Taraman, Sidoharjo, Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Dewi Wulandari**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: **Sragen 24 Januari 1981**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Taraman RT.003 Taraman Sidoharjo, Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Ngatinem**, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Sragen 31 Desember 1963, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Taraman RT.003 Taraman, Sidoharjo, Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. Ngadina Guntur Saputra**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Sragen 9 Juni 1963, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Taraman RT.003 Taraman, Sidoharjo, Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgn.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **11 Januari 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal **12 Januari 2024** dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Sgn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat PERJANJIAN KREDIT Nomor 95/BPR BKK/10/III/20223 tanggal 31 Maret 2023;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 465.000.000,- (Empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman dan bunga berikut pinalti dan dendanya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp 488.775.005,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II, memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan yang tercatat dalam : SHM Hak Milik Nomor 01398 atas nama **NGATINEM BINTI PARTODIMEJO**, terletak di Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan
  - Timur : P. M.1399 dan P.M.1400
  - Selatan : Jalan
  - Barat : P. Pawirodikromo
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01398 terletak di Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II, tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor 95/BPR BKK/10/III/2023;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sejak tanggal 30 bulan September tahun 2023, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar seluruh kewajiban sebesar Rp 488.775.005,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 465.000.000,-
Tunggakan Bunga	: Rp 14.248.138,-
Tunggakan Bunga Berjalan	: Rp. 4.805.000,-
Pinalti	: Rp. 4.495.000,-
Denda	: Rp 226.867,-
Total	: Rp. 488.775.005,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II, membayar angsuran setiap bulan rutin sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 31 Maret 2023. Namun ternyata Tergugat I, dan Tergugat II, tidak membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan;

11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II, tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II dan mempengaruhi kualitas kredit pada portofolio kinerja Penggugat;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

**1. Copy dari Asli Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 31 Maret 2023;**

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

**2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah suami - istri sebagai peminjam membuktikan pula jika Tergugat I, Tergugat II, berdomisili dan bertempat tinggal di Taraman RT 003, Taraman, Sidoharjo, Sragen;

**3. Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri berada dalam satu kartu keluarga yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah suami - istri sebagai peminjam membuktikan pula jika Tergugat I, Tergugat II, berdomisili dan bertempat tinggal di Taraman RT 003, Taraman, Sidoharjo, Sragen;

**4. Copy Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri dalam perkawinan yang sah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah suami - istri sebagai peminjam membuktikan pula jika Tergugat I, Tergugat II, berdomisili dan bertempat tinggal di Taraman RT 003, Taraman, Sidoharjo, Sragen;

**5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III dan Tergugat IV;**

Keterangan Singkat Bukti 5 :

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan perihal identitas Tergugat III dan Tergugat IV adalah benar suami istri yang memberikan agunan. Identitas Tergugat III dan Tergugat IV adalah suami - istri yang mempunyai agunan yang dijaminan untuk pengajuan kredit/pinjaman. Membuktikan pula jika Tergugat III, Tergugat IV, berdomisili dan bertempat tinggal di Taraman RT 003, Taraman, Sidoharjo, Sragen;

## **6. Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat III dan Tergugat IV;**

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat III dan Tergugat IV adalah benar suami istri yang berada dalam satu kartu keluarga, memberikan agunan. Identitas Tergugat III dan Tergugat IV adalah suami - istri yang mempunyai agunan yang dijaminan untuk pengajuan kredit/pinjaman. Membuktikan pula jika Tergugat III, Tergugat IV, berdomisili dan bertempat tinggal di Taraman RT 003, Taraman, Sidoharjo, Sragen;

## **7. Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat III dan Tergugat IV;**

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat III dan Tergugat IV adalah benar suami istri dalam perkawinan yang sah. Identitas Tergugat III dan Tergugat IV adalah suami - istri yang mempunyai agunan yang dijaminan untuk pengajuan kredit/pinjaman. Membuktikan pula jika Tergugat III, Tergugat IV, berdomisili dan bertempat tinggal di Taraman RT 003, Taraman, Sidoharjo, Sragen;

## **8. Copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);**

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan perihal Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui ketentuan dan syarat-syarat pinjaman dengan biaya dan agunan yang telah disampaikan.

## **9. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 95/BPR BKK/10/III/2023;**

Keterangan singkat bukti 9 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

☞ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta Rupiah).



☞ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit.

☞ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II, memberikan agunan berupa tanah pekarangan dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan :

SHM Hak Milik Nomor 01398 atas nama NGATINEM BINTI PARTODIMEJO, terletak di Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Timur : P. M.1399 dan P.M.1400
- Selatan : Jalan
- Barat : P. Pawirodikromo

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah pekarangan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan hal tersebut, maka atas biaya yang timbul menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dan pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**10.Copy dari Asli Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2023;**

Keterangan Singkat Bukti 10 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan apabila tidak angsuran selama 2 (dua) bulan maka Para Tergugat setuju dilakukan proses lelang.

**11.Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual tanggal 27 Maret 2023;**

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa menjual terhadap agunan apabila tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan ketentuan.

**12.Copy Foto Penandatanganan Surat Perjanjian Kredit;**

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah benar-benar setuju dan menandatangani perjanjian kredit dengan Penggugat.

**13.Copy dari Asli bukti kepemilikan Tanah Pekarangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01398;**

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan agunan tanah pekarangan yang berada diatasnya atas nama NGATINEM BINTI PARTODIMEJO, yang terletak di Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

#### **14.Copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik;**

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa agunan telah menjadi Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Nomor 03983/2023 pada Penggugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

#### **15.Copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik;**

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa agunan telah diserahkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Nomor 934/2023 tertanggal 08 Juni 2023 pada Penggugat yang dibuat oleh PPAT Winarsih, SH., M.Kn.

#### **16.Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 03 Agustus 2023;**

#### **17. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 13 Oktober 2023;**

#### **18.Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 13 November 2023;**

Keterangan Singkat Bukti 16 sampai dengan bukti 18 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II, secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

#### **19.Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;**

Keterangan Singkat Bukti 19 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan riwayat transaksi pinjaman pada data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit pada Penggugat;

#### **20.Copy dari Asli Informasi Pelunasan Kredit atas nama Tergugat I;**

Keterangan Singkat Bukti 20 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan Informasi Pelunasan Kredit pada data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki Total Kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Saksi :

Tidak ada

Bukti Lainnya :

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 95/BPR BKK/10/II/2023 tanggal 31 Maret 2023.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah wanprestasi/Cidera Janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 95/BPR BKK/10/II/2023 tanggal 31 Maret 2023.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + penalty dan denda) kepada Penggugat sebesar Rp 488.775.005,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01398 atas nama NGATINEM BINTI PARTODIMEJO terletak di Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01398 atas nama NGATINEM BINTI PARTODIMEJO berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk bersidang pada **tanggal 23 Januari 2024, tanggal 29 Januari 2024, dan tanggal 1 Februari 2024**, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-20** sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Kredit Nasabah atas nama Tomi Setyawan tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi Setyawan tertanggal 5 Oktober 2021 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Wulandari tertanggal 8 September 2012, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tomi Setyawan tertanggal 3 Maret 2018, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tomi Setyawan dengan Dewi Wulandari, SE, tertanggal 28 November 2009, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadina Guntur Saputra tertanggal 8 September 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatinem tertanggal 26 September 2012, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ngadina Guntur Saputra tertanggal 7 Juli 2017, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Sardi Guntur dengan Ngatinem tertanggal 15 Juli 1995, diberi tanda **bukti P-7**;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada Tomi Setyawan tertanggal 31 Maret 2023, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor: 95/BPRBKK/10/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Tomi Setyawan tertanggal 31 Maret 2023, diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Ngatinem kepada Tomi Setyawan tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Print out foto penanda-tanganan persetujuan kredit antara Nasabah dengan PT.Bank BPR BKK Karangmalang, diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1398 Desa Taraman Luas 970 m2 atas nama Ngatinem binti Partodimejo, diberi tanda **bukti P-13**;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor Hak Milik 01398 Kelurahan Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, diberi tanda **bukti P-14**;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 934/2023 tanggal 08 Juni 2023, Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Winarsih,SH.MKn., diberi tanda **bukti P-15**;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ke-1 kepada Tomi Setyawan tertanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda **bukti P-16**;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ke-2 kepada Tomi Setyawan tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **bukti P-17**;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ke-3 kepada Tomi Setyawan tertanggal 13 November 2023, diberi tanda **bukti P-18**;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Riwayat Transaksi Peminjaman periode 09 Januari 2024, atas nama Nasabah Tomi Setyawan, diberi tanda **bukti P-19**;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Informasi Pelunasan Kredit, tanggal 09 Januari 2024, diberi tanda **bukti P-20**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah **wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada surat Perjanjian Kredit Nomor: 95/BPR BKK/10/II/2023 tanggal 31 Maret 2023** serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + pinalty dan denda) kepada Penggugat **sebesar Rp 488.775.005,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima rupiah)** dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 01398** atas nama **Ngatinem Binti Partodimejo** terletak di **Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen** yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 dan telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan Perbankan yang bernama PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang ( Perseroda ) Kantor Cabang Sidoharjo;
- Bahwa Tergugat I atas nama Tomi Setyawan merupakan nasabah dari Penggugat, sedangkan Tergugat II atas nama Dewi Wulandari (istri Tergugat I) merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan kredit/pinjaman dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 95/BPR BKK/10/III/2023 pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 dengan pinjaman sebesar Rp 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan angsuran sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 31 pada setiap bulan;
- Bahwa untuk menjamin supaya pinjaman YANG BERHUTANG kepada BANK dibayar dengan semestinya, maka yang BERHUTANG menyerahkan AGUNAN yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor: 1398 atas nama Ngatinem binti Partodimejo;
- Bahwa Tergugat III bernama Ngatinem dan Tergugat IV bernama Ngadina Guntur Saputra merupakan orang tua dari Tomi Setyawan Tergugat I;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor :1398 Luas = 970 m2 atas nama Ngatinem Binti Partodimejo berada di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kantor Cabang Sidoharjo;
- Bahwa Pemilik Agunan atas nama Ngatinem binti Partodimejo;
- Bahwa Tergugat I atas nama Tomi Setyawan telah membuat Surat Pernyataan yang isinya jika Tergugat I lalai atau tidak memenuhi kewajiban menyeter selama 2 (dua) bulan maka Tergugat I merelakan agunan yang diagunkan di PT.BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Cabang Sidoharjo untuk dilakukan proses lelang;
- Bahwa sudah ada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03983/2023 Jenis Hak Milik Nomor Hak: 01398 Wilayah Kel.Taraman Kec.Sidoharjo atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.BPR BKK Karangmalang (Perseroda);
- Bahwa telah ada Akta Pemberian Hak Tanggungan/APHT Nomor: 934/2023 tanggal 08 Juni 2023 oleh PPAT: Winarsih,SH.M.Kn atas Obyek Tanah Hak Milik Nomor: 1398 Seluas 970 m2, NIB: 03093 atas nama Ngatinem Binti Partorejo;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023, PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Cabang Sidoharjo telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada nasabah atas nama Tomi Setyawan/Tergugat I;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, PT.BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Cabang Sidoharjo telah mengirimkan Surat Peringatan 2 kepada nasabah atas nama Tomi Setyawan/Tergugat I;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023, PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Cabang Sidoharjo telah mengirimkan Surat Peringatan 3 kepada nasabah atas nama Tomi Setyawan/Tergugat I;
- Bahwa dari Laporan Informasi Kredit didapatkan data atas nama nasabah Tomi Setyawan/Tergugat I (Periode 09 Januari 2024) bahwa Kewajiban yang harus dibayar yaitu Bakidebet Rp 465.000.000,00, tunggakan bunga Rp 14.248.138,00 dan tagihan bunga berjalan Rp 4.805.000,00; pinalti Rp 4.495.000,00 serta denda adjusment Rp 139.830,00 dan denda tunggakan sebesar Rp 87.037,00 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 488.775.005,00;
- Bahwa sampai Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II belum membayar angsuran kredit dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak **Surat Perjanjian Kredit Nomor 95/BPR BKK/10/II/2023 tanggal 31 Maret 2023**;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Perjanjian Kredit Nomor: 95/BPR BKK/10/II/2023 Tanggal 31 Maret 2023**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti gugatan Penggugat tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan pada tanggal 12 Januari 2024 dan setelah meneliti Surat Perjanjian Kredit yang dijadikan bukti dalam perkara ini maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kredit yang dijadikan sebagai bukti surat adalah Perjanjian Kredit Nomor: 95/BPR BKK/10/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, sedangkan yang diminta dalam petitum kedua dan ketiga adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 95/BPR BKK/10/I/2023 tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron/kontradiksi antara Surat Perjanjian Kredit yang dimaksudkan tersebut yaitu di dalam posita Surat Perjanjian Kreditnya Nomor: 95/BPR BKK/10/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 sedangkan di dalam petitumnya Surat Perjanjian Kredit yang dimintakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Perjanjian Kredit Nomor: 95/BPR BKK/10/I/2023 Tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa antara posita dan petitum kedua serta petitum ketiga tidak sinkron mengenai Nomor Perjanjian Kreditnya;

Menimbang, bahwa Hakim mendapati kesimpulan bahwa antara posita dan petitum yang kontradiksi atau saling berlawanan menyebabkan gugatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur atau tidak jelas sehingga gugatan yang demikian menimbulkan gugatan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari segi formalitas gugatan cacat formil maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Awani Setyowati, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Madhika Siddhimantra, SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Madhika Siddhimantra,SH.,

Awani Setyowati,SH.,

## Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penggandaan	: Rp 21.000,00
4.	Panggilan	: Rp 240.000,00
5.	PNBP Panggilan I	: Rp 50.000,00
6.	Materai Putusan	: Rp 10.000,00
7.	PNBP Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>: Rp 436.000,00</b>
<b>(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</b>		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G.S/2024/PN Sgn.